



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 25/ORI-MoU/X/2017
NOMOR : 053 TAHUN 2017**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D : selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak karena jabatannya untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. SAHBIRIN NOOR, S.Sos, M.H. : selaku Gubernur Kalimantan Selatan, dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 14 Banjarmasin, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyepakati untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk mensinergikan potensi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek yang akan dikerjasamakan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Percepatan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Pencegahan maladministrasi;
 - c. Penguatan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Pertukaran informasi/data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Hal-hal lain sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK secara lebih teknis yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk unit pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya serta pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dengan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi cap/stempel oleh PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU
OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,



PIHAK KEDUA
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR,



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H. LL.M., Ph.D. H. SAHBIRIN NOOR, S.Sos., M.H.